

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum Indonesia secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Sebagai negara hukum tentunya memiliki hukum untuk mengatur perilaku warga negara dan penduduknya. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Sebagai negara hukum, semestinya hukum harus selalu diterapkan dalam norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara yang disusun dan dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/ wali kota) menyatakan *“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu”*( Pasal 18 ayat (6) UUD 1945). Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, seperti peraturan yang mengatur tentang larangan minuma beralkohol demi tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi/adiktif. Zat adiktif ini merupakan zat atau bahan kimia yang bisa membanjiri sel syaraf otak khususnya *reward circuit* atau jalur kesenangan atau *dopamine*, yaitu zat kimia yang mengatur sifat senang, perhatian, kesadaran dan fungsi lainnya (Nuru, *Zat Adiktif*, Diakses dari 8 <http://laelynurul.wordpress.com/2013/10/21/zat-adiktif-ipa-vii/>, April 2021 Pkl. 19:46 WIB), sehingga zat ini merupakan zat yang bekerja secara selektif, terutama bekerja pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan emosi, perilaku pada kesadaran seseorang.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau Ethil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang sebagian di proses dari bahan pertanian ataupun bahan fermentasi yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang berkaitan dengan kesehatan jiwa seseorang, kondisi keamana, moral, sikap mental dan kondisi sosial di masyarakat yang seiring dewasa ini peredarannya semakin meningkat bahkan sampai merambat ke pedesaan (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2020). Jadi, bisa di katakana bahwa minuman beralkohol, bukan menjadi barang yang bisa di monopoli oleh masyarakat kota saja tetapi masyarakat desa pun mampu untuk menikmati minuman beralkohol tersebut. Terkadang masyarakat desa pun dengan mudah mengakses atau membeli minuma beralkohol apalagi arak Jowo yang berdasarkan data dari kepolisian, justru pabriknya kebanyakan berada di wilayah pedesaan.

Peraturan Daerah kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol

menyebutkan bahwa minuman beralkohol tradisional yang selanjutnya disingkat MBT dalam hal ini Arak Jowo adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.7).

Pada Peraturan Daerah kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2020 tersebut juga diatur tempat-tempat tertentu yang di bolehkan dan kadar alkohol yang di perbolehkan. Minuman alkohol yang beredar yaitu golongan A, B dan C. Yang di maksud golongan A adalah minuman yang mengandung kadar alkohol 5%, golongan B mengandung kadar alcohol 20%, dan golongan C mengandung kadar alkohol 55% (<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2020).

Masalah minuman beralkohol dan arak Jowo sudah tidak dapat di pungkiri lagi sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat. Minuman beralkohol dan arak Jowo, di yakini tidak hanya membahayakan pemakainya, tetapi juga membahayakan dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dapat di simpulkan menjadi penyebab salah satu timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum baik itu kekerasan, penganiyayan kecelakaan lalu lintas bahkan sampai pembunuhan.

Tempat-tempat yang yang di perbolehkan dalam peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2020 yaitu hotel bintang 3, 4 dan 5 restor

dengan tanda talam kaca dan tanda talam selaka, bar dan termasuk pub dan klub malam, dan adapun yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A yaitu minimarket, hypermarket, toko pengecer lainnya dan semua penjual harus mempunyai surat izin tempat penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan oleh bupati (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2020). Tetapi terkadang dalam prakteknya masih ada saja penjual minuman beralkohol dan arak Jowo yang mungkin tidak memiliki izin dari pemerintah yang hanya sekedar untung dari usahanya tetapi tidak memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Meskipun sudah ada payung hukum minuman beralkohol dan arak Jowo, namun penjualan, peredaran dan bahkan pesta minuman keras tetap ada, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Masyarakat pun dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol apalagi arak Jowo di warung-warung tertentu yang menyediakan minuman beralkohol yang ada di kabupaten Ponorogo. Bahkan bagi beberapa orang, minuman keras tersebut menjadi ladang bisnis dengan keuntungan yang sangat tinggi. Sang pemilik bisnis pun tidak pernah khawatir bisnisnya akan berjalan lambat karena bisnis tersebut sudah memiliki pelanggan yang menyebar dari mulut ke mulut. Padahal dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo ada syarat tertentu yang harusnya menjadi acuan dalam berdagang minuman beralkohol di Kabupaten Ponorogo, tetapi terkadang mereka tidak memikirkan resiko yang akan ditanggung oleh pelaku bisnis minuman beralkohol tersebut. Akan tetapi pemerintah juga tidak akan melarang tempat-tempat yang memang sudah memiliki izin dan ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji “Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo (Studi Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan:

1. Bagaimana Fenomena Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo (Studi Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari permasalahan yang ada, adapun tujuan dari tulisan adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Fenomena Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo (Studi Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi peneliti**

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tulis menulis khususnya yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo.

### **2. Bagi FISIP Unmuh Ponorogo**

Penelitian ini dapat berguna sebagai literatur perpustakaan, dan sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut terkait pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan Arak Jowo.

### **3. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo.

### **4. Bagi Pemerintah**

Menjadi sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah Daerah Ponorogo maupun pusat terkait pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan Arak Jowo.

## **E. Penegasan istilah**

### **1. Implementasi**

Implementasi menurut *Van Meter* dan *Van Horn* (Solichin Abdul Wahab, 2015: 65) sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual-

individual/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan..

## **2. Perda Nomor 2 Tahun 2020**

Peraturan Pemerintah Ponorogo untuk mengendalikan dan mengawasi Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowodi Kabupaten Ponorogo.

## **3. Pengendalian dan Pengawasan**

Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dan arak Jowo dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.24).

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.29)..

## **4. Peredaran Minuman beralkohol dan arak Jowo**

Peredaran Minuman beralkohol dan arak Jowo adalah kegiatan menyalurkan Minuman beralkohol dan arak Jowo yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.10).

## **5. Minuman beralkohol dan Arak Jowo**

Minuman beralkohol dan arak Jowo adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.6). Minuman beralkohol

dan arak Jowo Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT dalam hal ini Arak Jowo adalah minuman beralkohol dan arak Jowo yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.7).

## **F. Landasan Teori**

Dalam penelitian, landasan teori sangat penting untuk memecahkan permasalahan yang timbul dilapangan dan diperlukan jawaban atas penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi, landasan teori ini akan menjadikan dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Serta dapat memperkuat masalah yang dialami peneliti dan mengembangkan teori-teori yang mungkin di temui di tempat penelitian.

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan sebagai salah satu instrumen dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah.

Istilah 'kebijakan' dalam bahasa inggris "policy" yang berasal dari bahasa latin, yaitu kata *polis* yang artinya *commuty* atau penguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau city (negara kota) (Wahab, 2014).

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan latin. Akar kata dalam bahasa yunani dan sangsekerta adalah *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan



*policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”. (William N. Dunn, 2013: 51)

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (dikutip Subarsono, 2015: 2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan publik menurut James E. Anderson (dikutip Subarsono, 2015: 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Carl Friedrich (dikutip Samodra Wibawa, 2011: 2) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Menurut Tangkilisan (2012: 3), kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Richard Rose (dikutip Samora Wibawa, 2011: 2) berpendapat, bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.

Menurut Edi Suharto (2012: 7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Eulau dan Prewitt (dalam Suharto, 2012: 7) kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat dari komponen *Public policy* yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. *Intentions*, yaitu niat/tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan Goals, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak dicapai
- b. *Plans Or Proposals*, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan
- c. *Program*, yaitu program yang disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.
- d. *Decisions or choices*, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
- e. *Effect*, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat diukur

Kebijakan publik adalah suatu keputusan/seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang mengandung nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya (LAN, 2015: 106).

Menghadapi masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan kerana ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat mengganggu dan merusak tatanan sosial (seperti kenakalan remaja).

Sedangkan menurut Nugroho (2017: 85) bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah,

sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Dari sudut sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, kebijakan publik berlangsung pada tatanan organisasi pemerintahan diseluruh wilayah Negara, disamping itu kebijakan publik terkait erat dengan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia (ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan) yang sangat kompleks dan dinamis.

Kebijakan publik sebagai keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara meliputi:

- a. Merupakan kebijakan yang berupa pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- b. Bertujuan menghadapi situasi permasalahan tertentu yang bermakna demi kepentingan publik, dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera;
- c. Memandu penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah;
- d. Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, yang dikeluarkan oleh lembaga Negara yang berwenang (LAN, 2015: 106).

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan

oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan negara.

Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Secara sederhana bentuk kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Praturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.
- c. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota (Nugroho, 2017: 92).

Proses kebijakan publik dapat dipandang sebagai rangkaian yang meliputi paling tidak tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu:

- a. Pembuatan atau perumusan kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen perencanaan), yang meliputi:
- 1) Penyusunan agenda kebijakan
  - 2) Perumusan kebijakan
- f. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen: pelaksanaan/*actuating*); dan
- g. Evaluasi kinerja kebijakan (mempresentasikan fungsi manajemen: *controlling*). Yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan (internal dan eksternal) dan pertanggungjawaban *akuntabilitas* (Nugroho, 2014: 123).

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement (mengimplementasikan)* berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (Menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2015: 64)

Berbagai program yang telah dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah diformulasikan dalam kebijakan publik wajib implementasikan, atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun unit-unit organisasi

pemerintahan di tingkat bawah, melalui mobilisasi sumber daya finansil dan manusia.

Keberhasilan sebuah kebijakan juga diiringi dengan pelaksanaannya yang baik. Bila Cuma kebijakannya saja baik, tetapi tidak diikuti pelaksanaan/implementasi yang baik, maka pencapaian terget yang mudah dicita-citakan sebelumnya yang tergambar di dalam tujuan kebijakan, kemungkinan tidak akan dapat tercapai secara optimal. Kebijakan dan implementasi seharusnya saling mendukung dan saling berjalan selaras.

Implementasi menurut *Van Meter* dan *Van Horn* (Solichin Abdul Wahab, 2015: 65) sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual-individual/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu:

- a. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
- c. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah, sehingga pada akhirnya

akan mendapatkan suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Untuk mencapai keberhasilan kebijakan publik, ada beberapa indikator penentunya, sebagaimana dikatakan Soren Winter (dikutip Nugroho, 2017: 233) ada empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

- a. Proses formasi kebijakan
- b. Prilaku organisasi pelaku implementasi
- c. Prilaku birokrat di tingkat bawah (*street level uraucrats*)
- d. Respon kelompok terget kebijakan dan perubahan dalam masyarakat

Selain faktor yang empat diatas, keberhasilan dari implementasi kebijakan publik juga harus memenuhi beberapa syarat. Menurut *Brian W. Hoogwood* dan *Lewis A. Gunn* (dikutip Nugroho, 2014: 171-174), untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat:

- a. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar;
- b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu;
- c. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada;
- d. Apakah kebijakan yang di implementasikan didasari hubungan kausal yang andal;
- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi;
- f. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

- h. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar;
- i. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna
- j. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo**

#### **a. Maksud dan Tujuan**

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan Minuman beralkohol dan Arak Jowoguna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo(Bab II Maksud dan Tujuan pasal 2).

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- 1) mewujudkan tata kehidupan sosial yang mampu menjamin ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negative peredaran minuman beralkohol dan Arak Jowo;
- 2) memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah;
- 3) memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran Minuman beralkohol dan Arak



Jowodapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan; dan

- 4) menciptakan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol dan Arak Jowo di daerah (Bab II Maksud dan Tujuan pasal 3).

## **b. Minuman beralkohol dan Arak Jowo**

### 1) Pengertian

Minuman beralkohol dan arak Jowo adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.6). Minuman beralkohol dan arak Jowo Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol dan arak Jowo yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.7).

Arak Jowo yang selanjutnya disebut Arak Jowo adalah minuman beralkohol dan arak Jowo yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dan/atau metil alcohol ( $CH_3OH$ ) atau bahan lainnya sehingga rnenjadi jenis minuman beralkohol dan arak Jowo baru yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan dan/atau keselamatan nyawa (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.8).

## 2) Klasifikasi Minuman beralkohol dan arak Jowo

### Pasal 6

1. Minuman beralkohol dan arak Jowo dapat berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
2. Minuman beralkohol dan arak Jowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. minuman beralkohol dan arak Jowo golongan A adalah Minuman beralkohol dan arak Jowo dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. minuman beralkohol dan arak Jowo golongan B adalah Minuman beralkohol dan arak Jowo dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. minuman beralkohol dan arak Jowo golongan C adalah Minuman beralkohol dan arak Jowo dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

### **c. Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo**

#### 1) Pengertian

Peredaran Minuman beralkohol dan arak Jowo adalah kegiatan menyalurkan Minuman beralkohol dan arak Jowo yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.10).

Perdagangan minuman beralkohol dan arak Jowo adalah kegiatan mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol dan arak Jowo

(Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.11). Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.8)

Penjual langsung minuman beralkohol dan arak Jowo yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah orang dan/atau badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol dan arak Jowo kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat yang telah ditetapkan (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.18) .

Pengecer Minuman beralkohol dan arak Jowo yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol dan arak Jowo kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.19)

Tempat penjualan adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi atau didatangi masyarakat (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.28).

Tempat umum adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.29);

## 2) Peredaran Minuman beralkohol dan arak Jowo (Bab VII Pengendalian

Peredaran Minuman beralkohol dan arak Jowo)

Bagian Kesatu Peredaran

Pasal 8

- a) Minuman beralkohol dan arak Jowo produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor,

Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar.

b) Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- 1) nama produk;
- 2) kadar alkohol;
- 3) daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
- 4) berat bersih atau isi bersih;
- 5) nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol dan arak Jowo;
- 6) tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; dan
- 7) pencantuman tulisan "minuman beralkohol dan arak Jowo" dan tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

c) Tata cara pengajuan label edar diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

d) Setiap minuman beralkohol dan arak Jowo yang tidak ada label edar dilarang beredar di kabupaten Ponorogo.

#### **d. Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo**

##### **1) Pengertian**

Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran

minuman beralkohol dan arak Jowo dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.24).

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.29).

Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Bupati yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan arak Jowo (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.32)

## 2) Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol dan arak Jowo (Bab V

Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol dan arak Jowo)

Bagian Kesatu Peredaran

Pasal 8

- a) Minuman beralkohol dan arak Jowo produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar.
- b) Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
  - (1) nama produk;
  - (2) kadar alkohol;
  - (3) daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
  - (4) berat bersih atau isi bersih;

- (5) nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol dan arak Jowo;
  - (6) tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; dan
  - (7) pencantuman tulisan "minuman beralkohol dan arak Jowo" dan tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".
- c) Tata cara pengajuan label edar diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d) Setiap minuman beralkohol dan arak Jowo yang tidak ada label edar dilarang beredar di kabupaten Ponorogo.

#### Pasal 12

- (1) Penjual Langsung Minuman beralkohol dan arak Jowo golongan A harus memiliki SKPL-A berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang memasukan, membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.

#### Pasal 13

- (1) Penjualan secara eceran atau Pengecer Minuman beralkohol dan arak Jowo golongan A harus memiliki SKP- A berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Penjualan Minuman beralkohol dan arak Jowo golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada:

a. *Supermarket*; dan

b. *Hypermarket*.

Pasal 15

(1) Penjual Langsung wajib menyimpan minuman beralkohol dan arak Jowo di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan arak Jowo dan terpisah dengan barang-barang lainnya.

(2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dan arak Jowo golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpan dalam kartu data penyimpanan.

(3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. jumlah;
- b. jenis;
- c. merk;
- d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
- e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
- f. tujuan pengeluaran; dan
- g. asal barang.

(4) Penjual langsung wajib mencatat nama, alamat pembeli disertakan fotokopi KTP kepada pembeli dan jumlah barang yang dibeli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli.

- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas dari Tim Terpadu yang melakukan pemeriksaan.

#### Bagian Keempat Larangan

##### Pasal 16

Pemegang SIUP-MB dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol dan arak Jowo selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- b. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dan arak Jowo tanpa kemasan dan label edar;
- c. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dan arak Jowo dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- d. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;
- e. memindahtangankan SIUP-MB;
- f. memperdagangkan langsung minuman beralkohol dan arak Jowo kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor; dan
- g. mengiklankan minuman beralkohol dan arak Jowo dalam media masa apapun.



## Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang:

- a. mengedarkan dan/atau menjual MBT di Daerah;
- b. mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol dan arak Jowo yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dan/atau metil alkohol ( $CH_3OH$ );
- c. mengonsumsi minuman beralkohol dan arak Jowo di tempat umum; dan/atau
- d. memasok, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol dan arak Jowo tanpa memiliki izin.

(2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan minuman

beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan/atau tempat tertentu lainnya.

## Bab VIII Pengawasan dan Pembinaan

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan arak Jowo dan MBT.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Ponorogo dan instansi terkait lainnya.

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Dinas yang bertugas dan bertanggungjawab dalam urusan perdagangan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Setiap penjual langsung dan/atau pengecer baik perorangan dan/atau badan yang telah memegang SITU-MB dan SIUP-MB, wajib menyampaikan hasil laporan realisasi penjualan minuman beralkohol dan arak Jowo kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan tembusan Gubernur c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
  - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

## Bab IX Penertiban


### Pasal 20

- (1) Dalam hal melakukan penertiban, Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila pada saat penertiban ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat memproses pelanggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam kondisi tertentu, guna menjalankan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

## G. Kerangka Berpikir

### Bagan 1.1

#### Kerangka Pikir Penelitian



(Sumber: disesuaikan dengan penelitian)

Dalam kerangka pikir penelitian di atas digambarkan bahwa penelitian ini menganalisis peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo dan implementasi perda nomor 2 tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap

peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo dengan harapan bahwa dengan terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan Arak Jowo, peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo dapat terkendali dan terawasi.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah merupakan suatu rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu variabel yang menjadi pokok penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi operasional *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo (Studi Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020)* adalah:

### 1. Impelementasi

Implementasi menurut *Van Meter* dan *Van Horn* (Solichin Abdul Wahab, 2015: 65) sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual-individual/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

### 2. Perda Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Ponorogo untuk mengendalikan dan mengawasi Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowodi Kabupaten Ponorogo.

### **3. Pengendalian dan Pengawasan**

Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dan arak Jowo dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.24).

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.29).

### **4. Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo**

Peredaran Minuman beralkohol dan arak Jowo adalah kegiatan menyalurkan Minuman beralkohol dan arak Jowo yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.10).

### **5. Minuman Beralkohol dan Arak Jowo**

Minuman beralkohol dan arak Jowo adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.6). Minuman beralkohol dan arak Jowo Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT dalam hal ini Arak Jowo adalah minuman beralkohol dan arak Jowo yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.7).

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu secara apa adanya. Penggunaan tipe deskriptif kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha untuk mengemukakan gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya (Nawawi, 2015). Kemudian hasil deskripsi secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan subyek atau obyek penelitian yang sesungguhnya di lapangan untuk:

- a. Merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan;
- b. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu;
- c. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang;
- d. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan
- e. Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

## 2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian (Bugin, 2011: 78). Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2012; 171). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. 2009: 92). Adapun informan yang menjadi subjek Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, terdiri dari; 2 Anggota Tim Terpadu dari Satpol PP, 2 orang Anggota Tim Terpadu dari Kepolisian dan , 5 orang Penjual Minuman beralkohol/Arak Jowo.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo. Waktu penelitian dari November 2020 hingga Juli 2021. Pengambilan data dilakukan pada bulan Juni 2021.

## 4. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi (Arikunto, 2012: 122). Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo (Studi Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020)*. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penunjukkan seseorang dengan sengaja yang di anggap tahu permasalahan yang sedang di teliti untuk memperoleh yang benar atau dan terpercaya.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, terdiri dari; 2 Anggota Tim Terpadu dari Satpol PP, 2 orang Anggota Tim Terpadu dari Kepolisian dan , 5 orang Penjual Minuman beralkohol/Arak Jowo. Alasan pemilihan 9 informan karena dianggap terlibat didalam penelitian yang mengetahui tentang *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo (Studi Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020)* dan dapat mewakili sumber informasi yang dibutuhkan.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, agar dapat membuat sebuah simpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan sebuah proses pengumpulan data dari subjek yang tepat serta hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan (Nasir, 2012, hal 98).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### **a. Wawancara Mendalam (*Indepth-Interview*)**

Wawancara Mendalam yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara di sini bermakna



bahwa antara *interviewer* dengan responden saling berhadapan langsung dan dimungkinkan responden dalam wawancara dapat berbentuk sebagai orang tunggal maupun dua orang atau lebih. Di samping itu wawancara tersebut akan digunakan untuk memverifikasi dan memperluas data/informasi yang telah diperoleh sebelumnya..

#### **b. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang ada. Pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan seseorang yang menjadi sasaran penulis, tanpa mengakibatkan perubahan aktivitas pada kegiatan yang bersangkutan. Teknik pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung (Nasir, 2012, hal 101).

#### **c. Dokumentasi**

Metode ini salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang berupa arsip dan dokumen baik yang berada di suatu instansi atau kantor, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Teknis dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah dan sebagainya (Nasir, 2012; 132).

### **4. Analisis Data**


Dalam penelitian ini tehnik analisa data kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisa melakukan penggalan yang secara mendalam. Analisa data kualitatif prosesnya ada berbagai cara yaitu mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Dan juga berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu

mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, atau hubungan-hubungan. (Nasir, 2012, hal 100).

Secara ringkas proses analisis data dapat digambarkan sebagai berikut (Huberman dan Miles dalam Nasir, 2012, hal 101)

Gambar 1.1

Skema Analisis Data Penelitian



(Nasir, 2012: 146)

Dalam model interaksi, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaksi. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan data tersebut merupakan kegiatan yang menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Huberman dan Miles dalam Nasir, 2012) seperti gambar di atas.

Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara ke empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian berlangsung.

Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulis akhir penelitian telah

siap dikerjakan.

Berikut ini paparan masing-masing proses secara selintas.

a. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Krisyantono, 2017: 148).

b. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi (Krisyantono, 2017: 150).

c. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti

meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. (Krisyantono. 2017: 151)

d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat) (Krisyantono. 2017: 151).

Dari pengertian di atas diketahui urutan analisis data adalah; melalui tahap pengumpulan data, menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis data yang terhimpun untuk kemudian ditarik kesimpulan.